

**BATALNYA WUDHU AKIBAT BERSENTUHAN DENGAN PEREMPUAN
PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IBNU HAZM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

FATIMAH
NIM: 521000237

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawayah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Prodi : Ahwal Asy-Syakhsiyah**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1436 H / 2016 M**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penjelasan Istilah	5
F. Studi Pustaka	6
G. Metodologi Penelitian.....	7
H. Kerangka Teori	11
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BATAL WUDHU AKIBAT BERSENTUHAN DENGAN PEREMPUAN	
A. Pengertian Wudhu	15
B. Landasan Hukum Wudhu	15
C. Syarat dan Rukun Wudhu	17
D. Sunnat-Sunnat Wudhu	25
E. Hal-Hal Yang Membatalkan Wudhu.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Biografi Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm	33
B. Pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm Mengenai Batal Wudhu Menyentuh Perempuan	69
C. Analisis Mengenai Batal Wudhu Akibat Berentuhan Dengan Perempuan.....	71
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, penulis panjatkan atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan dan tersanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul yang berjasa besar kepada kita semua dalam membuka gerbang ilmu pengetahuan dan rahmat sekalian alam. Serta lantunan do'a untuk keluarga, sahabat, dan seluruh ummatnya yang patuh dan setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul “Batalnya Wudhu Akibat Bersentuhan dengan Perempuan Perspektif Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm”, penulis susun dalam rangka memenuhi dan melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana pada Jurusan Syari’ah, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah. Setulusnya dari hati yang paling dalam penulis menyadari bahwa, suksesnya penulisan skripsi ini karena banyak bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang paling mendalam kepada:

1. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Dekan Fakultas Syari’ah yaitu Bapak DR. Zulfikar, MA dan ketua Prodi Ibu Sitti Suryani, Lc, MA.
3. Bapak Dr. Zulkarnain, MA selaku pembimbing I dan Bapak Syawaluddin Ismail, Lc. MA selaku pembimbing II.

4. Bapak Abdul Manaf, M.Ag selaku Penasehat Akademik penulis yang telah banyak membantu dan memberi motivasi serta nasehat bagi penulis dalam menyelesaikan studi.
5. Para dosen dan seluruh karyawan serta staf Pegawai IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi.
6. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada taranya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang sangat penulis hormati dan senantiasa mencurahkan kasih sayang kepada penulis, memeberikan bimbingan baik moril maupun do'a demi kesuksesan penulis, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa mereka.

Akhirnya penulis dengan segala kerendahan hati berharap, semoga kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Amin yarabbal 'alamin...

Wassalam,

Penulis

**BATALNYA WUDHU AKIBAT BERSENTUHAN DENGAN PEREMPUAN
PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IBNU HAZM**

Oleh :

FATIMAH

NIM. 521000237

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. ZULKARNAIN, MA

SYAWALUDDIN ISMAIL, Lc. MA

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. ZULFIKAR, MA

NIP. 19720909 199905 1001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Batalnya Wudhu Akibat Bersentuhan Dengan Perempuan Perspektif Imam Syafi'i Dan Ibnu Hazm** telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 03 Maret 2016

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan/Prodi Ahwal Asy-Syakhsyiyah (AS).

Langsa, 16 Maret 2016

Panitia Sidang Munaqasah
Skripsi Fakultas Syari'ah
IAIN ZCK Langsa

Ketua

Sekretaris

Dr. ZULKARNAIN, MA

ABDUL MANAF, M. Ag

Anggota-anggota:

Dr. ISKANDAR BUDIMAN, M.CL

MUHAMMAD RUSDI, Lc, MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. ZULFIKAR, MA
NIP. 19720909 199905 1001

ABSTRAK

Nama: Fatimah, Tempat Tanggal Lahir: Seuneubok Lapang, 03 Februari 1990, Fakultas/Prodi: Syari'ah/Ahwal Syakhsiyah, Nim: 521000237, Judul Skripsi: Batalnya Wudhu Akibat Bersentuhan dengan Perempuan Perspektif Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm

Islam sebagai agama wahyu yang memberikan bimbingan bagi manusia mengenai semua aspek hidup dan kehidupannya. Agama Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat termasuk dengan diri manusia itu sendiri tetapi juga dengan alam sekitarnya yang kini terkenal dengan lingkungan hidup. Bersuci di samping wajib mensucikan dari hadats kecil maupun hadats yang besar saat melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah SWT, setiap orang muslim juga wajib membersihkan najis-najis yang mengenai badan atau pakaiannya, supaya ia selalu dalam keadaan suci dan bersih.

ABSTRAK

Nama: Fatimah, Tempat Tanggal Lahir: Seuneubok Lapang, 03 Februari 1990, Fakultas/Prodi: Syari'ah/Ahwal Syakhsiyah, Nim: 521000237, Judul Skripsi: Batalnya Wudhu Akibat Bersentuhan dengan Perempuan Perspektif Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm

Islam sebagai agama wahyu yang memberikan bimbingan bagi manusia mengenai semua aspek hidup dan kehidupannya. Wudhu adalah menggunakan air pada anggota khusus, yaitu wajah, tangan dan seterusnya, dengan cara yang tertentu pula. Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm berselisih pendapat tentang masalah batal wudhu akibat bersentuhan laki-laki dengan perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Maka, penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan buku-buku atau pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari dan data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif komperatif analitis. Pendekatan deskriptif komperatif analitis dilakukan dengan cara mendeskriptifkan fakta-fakta kemudian disusul dengan analisis. Tidak hanya menguraikan melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan. Hasil analisa data menunjukkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan bahwa apabila seorang laki-laki menyentuh tangannya kepada istrinya atau menyentuh sebagian tubuhnya pada sebagian tubuh istrinya dimana tidak ada pembatas antara dia dan istrinya, baik dengan nafsu birahi atau tidak, maka wajib atas keduanya berwudhu, begitu hal sebaliknya, sedangkan Ibnu Hazm berpendapat wudhu pria yang menyentuh wanita dan wanita menyentuh pria dengan anggota tubuh mana saja, menjadi batal apabila hal tersebut dilakukan secara sengaja tanpa dihalangi pakaian atau benda lain yang menghalanginya, baik yang disentuh adalah ibu maupun anak perempuan, atau wanita menyentuh putra dan ayahnya, tanpa memandang umur, baik muda maupun tua, dan dilakukan tanpa disertai syahwat, maka wudhunya tidak batal. Sebab akibat batalnya wudhu yaitu keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, tidur, hilang akal karena mabuk atau sakit, persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dan sebaliknya yang bukan mahram dan tanpa penutup, menyentuh kemauan dengan telapak tangan, dan bersentuhan kulit anatara laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya.

Sehingga dengan leluasa ia bisa melaksanakan kewajiban ibadah-ibadah yang disyari'atkan harus dalam keadaan suci dan bersih. Wudhu adalah menggunakan air pada anggota khusus, yaitu wajah, tangan dan seterusnya, dengan cara yang tertentu pula. Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm berselisih pendapat tentang masalah batal wudhu akibat bersentuhan laki-laki dengan perempuan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Maka, penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari dan data

sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif analitis dilakukan dengan cara mendeskriptifkan fakta-fakta kemudian disusul dengan analisis. Tidak hanya menguraikan melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan.

Hasil analisa data menunjukkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan bahwa apabila seorang laki-laki menyentuh tangannya kepada istrinya atau menyentuh sebagian tubuhnya pada sebagian tubuh istrinya dimana tidak ada pembatas antara dia dan istrinya, baik dengan nafsu birahi atau tidak, maka wajib atas keduanya berwudhu, begitu hal sebaliknya, sedangkan Ibnu Hazm berpendapat wudhu pria yang menyentuh wanita dan wanita menyentuh pria dengan anggota tubuh mana saja, menjadi batal apabila hal tersebut dilakukan secara sengaja tanpa dihalangi pakaian atau benda lain yang menghalanginya, baik yang disentuh adalah ibu maupun anak perempuan, atau wanita menyentuh putra dan ayahnya, tanpa memandang umur, baik muda maupun tua, dan dilakukan tanpa disertai syahwat, maka wudhunya tidak batal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama wahyu yang memberikan bimbingan bagi manusia mengenai semua aspek hidup dan kehidupannya, dapat diibaratkan seperti jalan raya yang lurus dan mendaki, memberi peluang kepada manusia yang melalui sampai ketempat yang di tuju, tempat tertinggi dan mulia. Jalan raya itu lempang dan lebar, kiri dan kanannya berpagar al-Qur'an dan al-Hadits. Pada jalan itu terdapat juga rambu-rambu, tanda-tanda (marka) serta jalur-jalur sebanyak aspek kehidupan manusia.¹

Sebagai agama wahyu terakhir, agama Islam merupakan satu sistem akidah dan syari'ah serta akhlak yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dalam berbagai hubungan. Agama Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat termasuk dengan diri manusia itu sendiri tetapi juga dengan alam sekitarnya yang kini terkenal dengan lingkungan hidup.²

Bersuci dalam Islam adalah termasuk hal-hal yang sangat esensial. Seseorang tidak bisa disebut sebagai muslim sejati dan sempurna tanpa memperhatikan kedua hal tersebut. Jika anda melihat ada seorang muslim yang tidak memperhatikan bersuci dalam segala urusan kehidupannya, ia adalah orang bersalah yang patut dicela dan orang berdosa yang patut

¹ Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal 50-51.

² *Ibid.*

dicekam. Ia telah melakukan pelanggaran terhadap diri sendiri dan juga orang lain karena kebodohan atau kecerobohnya.³

Di samping wajib mensucikan dari hadats kecil maupun hadats yang besar saat melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah SWT, setiap orang muslim juga wajib membersihkan najis-najis yang mengenai badan atau pakaiannya, supaya ia selalu dalam keadaan suci dan bersih. Sehingga dengan leluasa ia bisa melaksanakan kewajiban ibadah-ibadah yang disyari'atkan harus dalam keadaan suci dan bersih.⁴

Dalam istilah ilmu fiqh, shalat adalah satu macam atau bentuk ibadah yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu disertai dengan ucapan-ucapan tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu pula. Digunakannya istilah shalat bagi ibadah ini, adalah tidak jauh berbeda dari arti yang digunakan oleh bahasa di atas, karena di dalamnya mengandung do'a-do'a, baik yang berupa permohonan, rahmat, ampunan dan lain sebagainya.⁵

Untuk menunaikan shalat harus suci dari hadats besar dan kecil. Suci dari hadats besar bisa ditempuh dengan wudhu atau dalam kondisi yang dibenarkan syara' dapat dengan tayamum. Namun demikian ada salah satu perbuatan yang mengakibatkan batalnya wudhu yaitu bersentuhan

³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003), hal 6.

⁴ *Ibid.* hal. 7.

⁵ Moh.Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), hal. 79.

dengan perempuan atau sebaliknya. Hal ini sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm:

Imam Syafi'i mengatakan bahwa apabila seorang laki-laki menyentuh tangannya kepada istrinya atau menyentuh sebagian tubuhnya pada sebagian tubuh istrinya dimana tidak ada pembatas antara dia dan istrinya, baik dengan nafsu birahi atau tidak, maka wajib atas keduanya berwudhu, begitu hal sebaliknya. Apabila laki-laki menyentuh tangannya pada rambut wanita, namun tidak sampai pada kulitnya, maka tidak wajib atas orang itu untuk berwudhu baik terdorong nafsu birahi atau tidak, demikian halnya apabila ia nafsu kepada istrinya namun ia tidak menyentuhnya, namun tidak wajib atasnya berwudhu kembali. Hal ini dikarenakan nafsu tidak dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum, sebab ia hanya ada dalam hati. Bahkan yang menjadi pegangan adalah perbuatan, sementara rambut berbeda dengan kulit.⁶

Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat wudhu pria yang menyentuh wanita dan wanita menyentuh pria dengan anggota tubuh mana saja, menjadi batal apabila hal tersebut dilakukan secara sengaja tanpa dihalangi pakaian atau benda lain yang menghalanginya, baik yang disentuh adalah ibu maupun anak perempuan, atau wanita menyentuh putra dan ayahnya, tanpa memandang umur, baik muda maupun tua, dan dilakukan tanpa

⁶ Imam Syafi'i, *Ringkasan Al-Umm*, Pent. Amiruddin, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hal. 26.

disertai syahwat.⁷ Atas permasalahan inilah peneliti berkeinginan untuk membuat suatu penelitian yang berjudul **“Batalnya Wudhu Akibat Bersentuhan Dengan Perempuan Persektif Imam Syafi’i Dan Ibnu Hazm”**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum batalnya wudhu akibat bersentuhan laki-laki dan perempuan menurut Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm ?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan hukum wudhu menurut Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm.
2. Untuk mengkaji perbedaan pendapat antara Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm mengenai hukum wudhu menyentuh perempuan.

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan referensi dan sumbangsih pemikiran utamanya dalam masalah hukum wudhu menyentuh perempuan.

⁷ Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, Pent. Ahmad Rijali Kadir, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 449.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, baik kalangan akademis, praktisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai tentang batalnya wudhu akibat bersentuhan dengan perempuan perspektif Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm.

E. Pembatasan Istilah

Permasalahan adalah upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya, maka dari pemaparan yang tertuang pada uraian latar belakang di atas secara spesifik kejadian dalam skripsi ini difokuskan pada pokok masalah yang akan dijadikan pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Batalnya wudhu yaitu menjadikan air wudhu atau shalat tidak sah.⁸
2. Bersentuhan yaitu menyinggung sedikit antar kulit laki-laki dengan kulit perempuan.⁹ Maksud bersentuhan dalam skripsi ini ialah bersentuhan hingga membatalkan wudhu.
3. Perspektif yaitu sudut pandang¹⁰ antara Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm.
4. Imam Syafi'i lahir di Gaza Palestina pada tahun 150 Hijriyah, inilah pendapat paling masyhur menurut banyak ulama. Ada riwayat yang mengatakan, ia lahir di Asqalan, sebuah daerah yang berjarak sekitar tiga farsakh (jarak perjalanan sehari di

⁸ Sudarsono, *Kamus Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 69.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 1276.

¹⁰ *Ibid*, hal, 1062.

masa lalu) dari Baitulmaqdis. Ada lagi riwayat yang lebih jauh dari yang sebelumnya yaitu ia dilahirkan di Yaman.¹¹

5. Ibnu Hazm atau Ali Ibnu Ahmad Sa'id Ibnu Hazm Ghalib Ibnu Shalih Ibnu Sufyan Ibnu Yazid. Beliau lahir di Cordova pada hari Rabu waktu dini hari diakhir bulan Ramadhan tahun 384 H. Dalam sejarah-sejarah Islam yang telah menulisnya, beliau lebih terkenal dengan sebutan Ibnu Hazm, ulama besar dari Spanyol, ahli Fikih, dan Ushul Fikih. Beliau adalah pengembang madzhab adz-Dzahiri, bahkan dinilai sebagai pendiri kedua Daud adz-Dzahiri.¹²

F. Studi Pustaka

Berbeda dengan kajian-kajian di atas, kajian yang penyusun lakukan ini mencoba untuk menelusuri bagaimana hukum wudhu dengan menyentuh perempuan.

Ridwan dalam skripsinya yang berjudul Analisis Pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Tidak Batalnya Wudhu Karena Menyentuh Kemaluan Sendiri, ia membahas bahwa suruhan mengambil wudhu yang dimaksudkan oleh hadits Busrah adalah suruhan sunnat, bukan wajib. Karenanya menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu adalah sentuhan yang disertai syahwat. Sentuhan yang tidak disertai syahwat sama sekali tidak

¹¹ Ahmad Syurashi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Solo: Media Insani Press, 2006), hal. 209.

¹² Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 288.

membatalkan wudhu. Mengingat yang tersebut ini, maka semata-mata menyentuh atau tersentuh kemaluan itu, tidak membatalkan wudhu.

G. Metodologi Penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.¹³

1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab persoalan seperti yang telah diuraikan pada rumusan masalah, maka dalam penelitian ini dibutuhkan data-data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis bukan berupa angka. Maka dari sini penelitian ini tergolong kepada penelitian *kualitatif*. Dan dengan menggunakan pola pikir komperatif yang maksudnya adalah analisis yang membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat lainnya, yaitu pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm. Dengan demikian, jika dilihat dari tempatnya, penelitian ini tergolong pada penelitian perpustakaan (*library research*).¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

¹³Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 95.

¹⁴ *Ibid.*

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif analitis dilakukan dengan cara mendeskriptifkan fakta-fakta kemudian disusul dengan analisis. Tidak hanya menguraikan melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis mendeskriptifkan atau menguraikan tentang batalnya wudhu akibat bersentuh dengan perempuan, kemudian penulis mendeskripsikan atau menguraikan tentang batalnya wudhu akibat menyentuh perempuan perspektif Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm, kemudian penulis mencoba menganalisis atau memberikan pemahaman terhadap penjelasan tersebut.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan *deduktif* dan *induktif* serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.¹⁶ Logika ilmiah atau berpikir ilmiah adalah cara berpikir yang menggunakan aturan tertentu dari penemuan masalah sampai ditarik kesimpulan setelah masalah itu dipecahkan.¹⁷

Sedangkan penyimpulan *deduktif* adalah cara berfikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat

¹⁵ Nyoman Kutha Ratna, *Teori Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 53.

¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007), hal. 5.

¹⁷ Cholid Narboko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 30.

memecahkan persoalan khusus.¹⁸ Penyimpulan *induktif* adalah cara berfikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum.¹⁹

3. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan berupa buku-buku atau pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari.²⁰ Pada penelitian ini sumber data primer diperoleh dari pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya yaitu, *Al-Umm* (kitab induk), dan pendapat Ibnu Hazm dalam kitab *Al-Muhalla* yang relevan dalam penelitian ini.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.²¹ Dalam penelitian ini data sekunder di peroleh dari Mushaf *Al-Qur'an* dan Terjemahan, serta buku-buku lainnya yang mendukung dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari sumber-

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hal. 20.

¹⁹ *Ibid*, hal. 21.

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 91.

²¹ *Ibid*.

sumber tertulis. Apabila ada kekeliruan tentang sumber datanya maka masih dapat ditelusuri kembali, karena dokumen bersifat benda mati yang tidak akan berubah.²²

5. Analisa Data

Analisa data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada penelitian ini. Pada penelitian ini menggunakan metode deduktif.

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian, karena analisis lah suatu data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data yang telah dikumpulkan perlu dikelompokkan untuk kemudian dikemas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah.

Adapun untuk teknik analisa dalam penelitian ini, sesuai dengan data yang diperoleh maka peneliti menggunakan teknik analisa isi atau kajian isi. Yaitu teknik atau metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Analisis ini dapat digunakan untuk membandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama atau dari satu pendapat dengan pendapat lainnya.

²² Syukur Kholil, *Metodelogi Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Citapustaka Media, 2006), hal. 108.

Pemahaman terhadap data tersebut, kemudian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu digunakan untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok pembicaraan secara sistematis faktual mengenai fenomena yang diselidiki. Dari sinilah akhirnya diambil sebuah kesimpulan umum yang berasal dari data-data yang ada.

6. Pedoman Penelitian

Dalam penulis skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi dan karya ilmiah yang di terbitkan oleh Jurusan Syari'ah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa 2011.

H. Kerangka Teori

Untuk menciptakan keselarasan serta keharmonisan di muka bumi Allah SWT menciptakan aturan-aturan dan hukum-hukumnya yang harus dijalankan dan dipatuhi, karena dibalik semua hukum-hukum Allah SWT itu ada hikmahnya. Allah SWT menetapkan hukum itu sesuai dengan kemampuan umat manusia serta kepentingan makhluknya.

Dalam hal batalnya wudhu akibat bersentuhan dengan perempuan antar Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm memiliki perbedaan pendapat, dalam surah al-Maidah ayat 6 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ

عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Maidah:6)²³

Dari ayat diatas Imam Syafi’i berpendapat telah sampai kepada kami dari Ibnu Mas’ud yang mendekati makna ucapan Umar: Apabila seorang lak-laki menyentuh tangannya kepada istrinya, atau sentuhan sebagian tubuhnya pada sebagian tubuh istrinya dimana tidak ada pembatas antara dia dan istrinya, baik dengan nafsu birahi atau tidak, maka wajib atas keduanya berwudhu, begitu hal sebaliknya.²⁴

Dan firman Allah SAW dalam surat An-Nisa’ ayat 43:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرُبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنْبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ۗ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِبِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَاَمْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid Warna dan Terjemahan*, (Jakarta:

Bumi Aksara, 2009), hal. 108.

²⁴ Imam Syafi’i, *Ringkasan Al-Umm...*, hal. 26.

kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun". (QS. An-Nia': 43)²⁵

Ibnu Hazm berpendapat wudhu pria yang menyentuh wanita dan wanita menyentuh pria dengan anggota tubuh mana saja, menjadi batal apabila hal tersebut dilakukan secara sengaja tanpa dihalangi pakaian atau benda lain yang menghalanginya, baik yang disentuh adalah ibu maupun anak perempuan, atau wanita menyentuh putra dan ayahnya, tanpa memandang umur, baik muda maupun tua, dan dilakukan tanpa disertai syahwat, maka wudhunya tidak batal.²⁶

1. Dari 'Aisyah-radiallahu'anha, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW pernah mencium sebageian istrinya, lalu ia pergi shalat dan tidak wudhu. (HR. Ath Thobari) .
2. Telah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Dari Aisyah (istri Rasulullah SAW), katanya: "Saya ('Aisyah) pernah tidur dihadapan Nabi SAW, dan kedua kaki saya terletak di tempat kiblat beliau. Maka bila beliau hendak sujud, da memberi isyarat kepada saya, lalu saya tarik kaki saya".

Karena pada dasarnya tidak ada sesuatu apapun yang membatalkan wudhu hingga terdapat dalil yang jelas dan shahih yang menyatakan bahwa hal itu membatalkan wudhu, dan karena si pria dianggap telah menyempurnakan wudhunya sesuai dengan dalil syar'i. Sesuatu yang

²⁵ *Ibid*, hal 85.

²⁶ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla...*, hal. 449.

telah ditetapkan dalil syar'i tidak bisa dibantah kecualidengan dalil syar'i pula.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis maka penelitian ini dituangkan ke dalam lima Bab yang terdiri dari:

Bab pertama: Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: Berisi tinjauan umum tentang batalnya wudhu akibat bersentuhan dengan perempuan yang meliputi: pengertian wudhu dan landasan hukum wudhu, syarat dan rukun wudhu, sunnat-sunnat wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu.

Bab ketiga: Metodologi penelitian yaitu: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisa Data, dan Pedoman Penulisan.

Bab keempat: Analisis penelitian yaitu: Biografi Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm, Pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm mengenai batalnya wudhu menyentuh perempuan, Analisis mengenai batalnya wudhu menyentuh perempuan.

Bab kelima: Dalam bab ini berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.